

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL
DI POLSEK GAMPING**

SKRIPSI



Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh:

Nama : Atrie Nurhayati
NIM : 20140610131
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atrie Nurhayati

NIM : 20140610131

Judul Skripsi : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL
DI POLSEK GAMPING.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,2018

Yang Menyatakan

Atrie Nurhayati

NIM. 20140610131

HALAMAN MOTTO

“Man Jadda WaJada”

(Barang siapa bersungguh-sungguh makan akan berhasil)

Al-hadits

“Kun Fayakun”

(“Jadilah” maka terjadilah)

Qs. Yaasiin ayat 82

“Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad”.

Imam Al-Ghazali

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati saya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Allah SWT

(yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada saya)

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan saya

Mbak Upi tercinta yang selalu menjadi penyemangat saya

Dedek Ami keponakan tuta tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL DI POLSEK GAMPING” yang diajukan sebagai syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tujuan penulis menyusun skripsi ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan secara garis besar mengenai penerapan penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di Polsek Gamping. Walaupun penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini belum sempurna karena mengingat kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, maka dari itu penulis merasa senang jikalau ada saran ataupun kritik dari pembaca yang sifatnya membangun dan pada akhirnya nanti akan memberikan manfaat bagi penulis untuk kesempurnaan studi penulis dikemudian hari. Penulisan skripsi ini ada karena adanya dukungan dari berbagai berbagai pihak.

Dalam kesempatan kali ini, tentunya penulis tidak akan lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan untuk menyelesaikan studi dan penelitian ini.

2. Kedua orangtua saya yang tiada hentinya senantiasa memberikan doa terbaik untuk anaknya, serta kakak saya yang selalu memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Trisno Raharjo S.H.,M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing skripsi saya, yang telah bersedia banyak membantu serta membimbing saya dalam proses penulisan skripsi.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajarkan saya dengan baik dan sabar serta member banyak ilmunya kepada saya sejak semester awal hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak Aiptu Iffanudin selaku Bhabinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping yang telah mengizinkan dan bersedia menjadi Narasumber saya dalam melakukan penelitian skripsi ini. Terimakasih atas kerjasamanya.
7. Sahabat-sahabat saya Irma Herlina, Tuffahatii Fadhilah, Amalia Trianing Kusuma, Aninda Kurniasari, Ida Amelia, yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi.
8. Sahabat-sahabat ngerumpi saya Gipar, Dila, Imong, Wawan, Mba Ema, Fajri, Mba Dea, Mba Ika Pungut 1, Mba Fatwa Pungut 2 yang

tidak pernah menyemangati dan selalu mengganggu waktu saya untuk melakukan penelitian.

9. Rekan-rekan UKM KSR PMI UMY (hanip, rifka, windy, nidaul, pipit, hamdani, dilaa, wawan, gipar, indri, dadut, jaiko, agung, oky) dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada saya.
10. Sahabat-sahabat KKN 093 Umi Ayu, Annisa, Awang, Bella, Enda, Hesti, Irma, Jery, dan Pakdhe Yohan yang telah memberikan masukan dan saran kehidupan saat KKN di Wonokerso kepada saya.
11. Teman kost (hanya Mini) yang selalu tidak memberikan semangat kepada saya, terimakasih selalu berada dikost untuk menghasut nonton drama korea.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum UMY angkatan 2014, terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian selama perkuliahan.

Yogyakarta, 2018

Penulis,

Atrie Nurhayati

NIM. 20140610131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi	23
BAB II PENEGAKAN TINDAK PIDANA RINGAN	25
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan	29
C. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	36
D. Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui <i>Restorative Justice</i>	41
BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN	45
A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia.....	45
B. Wewenang, Tugas dan Stuktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia	49

C. Kewenangan Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	68
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan Tanpa Proses Pengadilan Di Polsek Gamping	68
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di Polsek Gamping	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan Tanpa Proses Pengadilan Di Polsek Gamping	89
2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di Polsek Gamping	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN.....	xix

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	71
Tabel 4.2	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	52
Bagan 3.2	53
Bagan 3.3	54
Bagan 3.4	55
Bagan 3.5	56
Bagan 4.1	69
Bagan 4.2	83